



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

Standar Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : B/067/046/KA-PATEN/III/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa
2. Foto Copy KTP Para Ahli Waris
3. Foto Copy KK Para Ahli Waris
4. Foto Copy Akta Kematian
5. Foto Copy Akta Kelahiran para Ahli waris
6. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli waris Bermaterai 10.000
7. Foto Copy Buku Nikah (Jika Ahli waris Suami/ istri)
8. Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris yang ditandatangani Ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

FLOWCHART
PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Loker	Staf Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan							berkas kelengkapan	5 Menit	berkas kelengkapan	
2	Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi							berkas kelengkapan	10 Menit	berkas kelengkapan	
3	Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi							berkas kelengkapan	10 Menit	berkas kelengkapan	
4	Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan dokumen legalisasi surat keterangan ahli waris kepada petugas loket							berkas kelengkapan	10 menit	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	
5	Petugas loket memberikan stempel, mengandatangani, mengarsipkan dan menyerahkan legalisasi surat keterangan ahli waris kepada pemohon							Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	5 menit	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	
6	Pemohon legalisasi mengisi survey kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan							Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	5 menit	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	

1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
2. Petugas Loker Memverifikasi Kelengkapan Berkas, Apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada sekcam untuk diverifikasi dan validasi
4. kasi pelayanan meminta tanda tangan kepada camat, kemudian menyerahkan Surat legalisasi kepada petugas loket
5. petugas loket memberikan stempel, mengandatangani, mengarsipkan dan menyerahkan legalisasi kepada pemohon
6. pemohon legalisasi mengisi survey kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

45 Menit

1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
2. Petugas Loker Memverifikasi Kelengkapan Berkas, Apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada sekcam untuk diverifikasi dan validasi
4. kasi pelayanan meminta tanda tangan kepada camat, kemudian menyerahkan Surat legalisasi kepada petugas loket
5. petugas loket memberikan stempel, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan legalisasi kepada pemohon
6. pemohon legalisasi mengisi survey kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

E- lapor